



PUTUSAN

Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh anak dan Nafkah anak yang diajukan oleh:

XXXX BINTI XXXX, Nik: xxxx, Umur 26 tahun, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan S1 (Strata 1), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Pertanian Complex P3RSU, Kelurahan Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R. Taufiq Ilhamsyah, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum R. TAUFIQ ILHAMSYAH & REKAN, berkantor di Jalan Perhubungan, Desa Emplasmen – Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik radentaufiqilhamsyah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX BIN XXXX, NIK: xxxx, Umur 31 Tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Pekerjaan WIRASWASTA, lahir di Gapuk 14 November 1992, tinggal di Dusun Gapuk Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kelurahan Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



kepada Sunita, S.H., dan Kawan. Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Informasi Indonesia Untuk Masyarakat Desa, berkantor di Jl. Padang Matinggi No. 58 Rantauprapat, dengan domisili elektronik Nitaindira764@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register perkara Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap melalui e-court pada tanggal 24 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat;

1. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat merupakan suami istri yang sah, dan menikah pada tanggal 28 November 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Rantauprapat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 28 November 2019 dan setelah menikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik;
2. Bahwa sebelum perkawinan, Penggugat berstatus sebagai seorang Gadis, dan Tergugat berstatus sebagai seorang Jejaka;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat berhubungan layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
— **XXXX Binti XXXX**, Perempuan, lahir di Rantauprapat tanggal 28 Mei 2021;
4. Bahwa selama 2 (dua) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah atau Bersama dengan orangtua Tergugat di Dusun Gapuk Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kelurahan Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat maupun Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 2 bulan saja, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa awal mula pertengkaran dalam rumah tangga pada saat memasuki umur perkawinan ke-3 bulan, yang mana pada saat itu Penggugat sedang hamil anak pertama yang berusia 1 (satu) bulan kehamilan;
7. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, dan pertengkaran tersebut Tergugat memarahi dan memaki-maki Penggugat serta melakukan Kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan mencekik dan menyiram air terhadap Penggugat yang sedang hamil muda;
8. Bahwa diketahui Tergugat merupakan seseorang atau suami yang temperamental dan sering memakai Kekerasan fisik selama perkawinan;
9. Bahwa Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan bermain judi bersama dengan teman-temannya;
10. Bahwa pada bulan April 2020 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat merasa tersinggung karena Penggugat diberi uang oleh orangtua Penggugat untuk membantu biaya USG kehamilan Penggugat yang sudah berusia 6 (enam) bulan;
11. Bahwa yang mana tujuan orangtua Penggugat memberi biaya USG kehamilan Penggugat karena rasa kasih sayang terhadap Penggugat yang merupakan seorang anak kandung dan rasa sayang terhadap cucu yang dikandung oleh Penggugat, akan tetapi karena sikap temperamental Tergugat yang merasa tersinggung maka terjadi pertengkaran dan pertikaian dengan Penggugat
12. Bahwa diketahui pertengkaran tersebut dimulai dari rumah orangtua Penggugat hingga diperjalanan pulang kerumah orangtua Tergugat. Pada saat diperjalanan Tergugat membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi, sementara yang mana Penggugat sedang hamil dengan usia kehamilan sudah 6 (enam) bulan, dan Penggugat mempertanyakan mengapa

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa motor dengan kecepatan tinggi, tetapi Tergugat merespon dengan perkataan kasar dan makian;

13. Bahwa pada saat bersamaan karena Tergugat tidak merespon pertanyaan Penggugat bahkan memaki Penggugat dengan perkataan kasar maka Penggugat minta dipulangkan kerumah orangtua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan sehingga Penggugat nekat turun dari motor dengan melompat saat sepeda motor sedang berjalan dengan kecepatan tinggi, dan Penggugat langsung berlari untuk menyelamatkan diri, akan tetapi Tergugat mengejar Penggugat. Setelah terjadi kejar-kejaran, Tergugat menangkap Penggugat dan meminta Penggugat untuk naik kembali keatas motor, akan tetapi Ketika Penggugat sudah berada diatas motor, Tergugat mencekik Penggugat dari belakang karena terbawa emosi sembari memaki-maki Penggugat kembali;
14. Bahwa setiba dirumah orangtua Tergugat, Penggugat menangis sembari masuk kamar, dan dalam kamar kembali terjadi pertengkaran, Penggugat melakukan aksi yang sama yaitu berkata kasar seperti makian dan berkata cerai terhadap Penggugat serta tindak Kekerasan seperti menampar Penggugat dan ingin memukul dengan tali pinggang sehingga Penggugat meminta tolong kepada orangtua Tergugat;
15. Bahwa pada tanggal 26 juli 2020 lahirlah anak pertama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setengah bulan setelah lahir meninggal dunia disebabkan karena sakit. Serta saat bayi tersebut belum meninggal dunia, seorang dokter memberi penjelasan tentang kondisi bayi tersebut sakit karena selama dalam kandungan tidak berkembang dengan sehat, yang disebabkan Penggugat selama hamil mengalami stress dan depresi akibat sering bertengkar, dimaki-maki hingga terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
16. Bahwa pada saat seminggu setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tepatnya tanggal 16 agustus 2020, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat mabuk-mabukan yang mana pada saat itu anak pertama Penggugat dan Tergugat baru seminggu meninggal dunia;

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2020 terjadi pertengkaran lagi, yang bermula saat Penggugat ingin minta pindah rumah kekontrakan, karena Penggugat ingin berumahtangga dengan Tergugat secara mandiri, akan tetapi Tergugat menolak sehingga terjadi pertengkaran kembali, pada saat bertengkar Penggugat dan Tergugat saling memukul karena Tergugat yang mulai memukul Penggugat, sehingga Penggugat membalas untuk melakukan perlindungan diri dan juga sudah kehilangan kesabaran karena selama ini Penggugat hanya diam dan menangis pada tiap dilakukan Kekerasan fisik oleh Tergugat, dan orangtua Tergugat meleraikan dengan menyuruh Tergugat pergi dari rumah untuk sementara waktu;
18. Bahwa keesokan harinya Penggugat meminta orangtua Penggugat untuk datang kerumah orangtua Tergugat, akan tetapi Tergugat belum pulang kerumah saat orangtua Penggugat tiba dirumah orangtua Tergugat, dan saat itu juga terjadi pertengkaran antara kedua orangtua Penggugat dan Tergugat, karena orangtua Penggugat menyampaikan ketidakterimaan dengan bukti foto dan fisik luka yang diderita Penggugat atas perbuatan Tergugat yang melakukan Kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan orangtua Tergugat serta adik kandung Tergugat ikut campur membantah hal tersebut, akan tetapi hal tersebut benar adanya dan dapat disertai bukti-bukti yang kuat jika Penggugat benar mengalami Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat, hingga saat suasana sudah kondusif pada pertengahan hari orangtua Penggugat pulang dari rumah orangtua Tergugat, dan karena Tergugat juga tidak kunjung pulang bahkan tidak bisa dihubungi sama sekali sejak diminta oleh orangtua Tergugat untuk keluar dari rumah untuk sementara waktu saat bertengkar dengan Penggugat dimalam sebelumnya;
19. Bahwa Tergugat tidak juga pulang 2 hari setelah orangtua Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat, dan diketahui selama tidak pulang kerumah ternyata Tergugat berada dirumah temennya, dan setelah itu Tergugat pulang kerumah tetapi kerumah Tante dari Tergugat yang tidak jauh dari rumah orangtua Tergugat;

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa saat Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat dirumah Tante dari Tergugat, Penggugat mendatangi Tergugat secara baik-baik untuk mengajak Tergugat kembali kerumah dan memberi kabar gembira bahwa Penggugat sedang hamil anak kedua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi respon dari Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tante Tergugat;
21. Bahwa saat dihari yang sama Penggugat mengabarkan orangtua Penggugat kalau Tergugat sudah pulang kerumah, agar dilakukan mediasi kembali antar keluarga. Dan kedua keluarga memediasi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada solusi sehingga orangtua Penggugat meminta agar Penggugat ikut pulang dengan orangtua Penggugat, dengan tujuan agar Penggugat tidak depresi lagi saat mengandung anak kedua Penggugat dan Tergugat serta tidak terjadi lagi seperti yang terjadi pada anak pertama;
22. Bahwa Tergugat tetap diperbolehkan melihat bahkan menjemput Penggugat kapanpun saat Penggugat berada dirumah orangtua Penggugat;
23. Bahwa sejak mediasi tersebut Tergugat selama hampir sebulan tidak melihat dan menjemput Penggugat dirumah orangtua Penggugat, yang membuat Penggugat beinisiatif untuk pulang sendiri kerumah orangtua Tergugat;
24. Bahwa pada saat Penggugat sudah pulang kerumah orangtua Tergugat, pihak orangtua Tergugat menyambut Penggugat dengan tidak wajar, bahkan ibu kandung dari Tergugat mengusir Penggugat karena merasa tersinggung yang disebabkan orangtua Penggugat sebelumnya membawa Penggugat dari rumah orangtua Tergugat, dan pada saat itu juga adik kandung dari Tergugat kembali ikut campur dan mengatakan kepada Penggugat bahwasannya "*Jika kemarin pergi dari rumah dibawah oleh orangtua (Penggugat) maka pulang kerumah (ortutua Tergugat) harus diantar juga oleh orangtua (Penggugat)*";
25. Bahwa dengan rasa sedih Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat untuk meminta orangtua Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat sebagai bentuk mengantar kembali Penggugat kepada Tergugat kerumah orangtua Tergugat;

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa akan tetapi pada saat tiba dirumah orangtua Tergugat, lebih tepatnya ibu kandung dari Tergugat tidak ingin bertemu dengan orangtua Penggugat hingga membuat Penggugat bersujud sambil menangis dan memohon kepada ibu kandung Tergugat untuk mau bertemu dengan orangtua Penggugat, dan saat ibu kandung Tergugat menemui orangtua Penggugat yang pada faktanya ibu kandung Tergugat membuat keributan dan memaki-maki orangtua dari Penggugat;
27. Bahwa karena perbuatan dari ibu kandung dari Tergugat, membuat orangtua Penggugat pulang tanpa membawa Penggugat, dan mediasi dinyatakan tidak berhasil, akan tetapi setelahnya rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat membaik seiring berjalan waktu;
28. Bahwa pada Juli 2022 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah dari rumah orangtua Tergugat kerumah kontrakan yang bertujuan untuk hidup mandiri dalam berumah tangga;
29. Bahwa pada September 2022 Penggugat dan Tergugat kembali bertikai lagi, yang disebabkan karena Tergugat masih melakukan aktivitas buruknya yaitu pulang larut malam dalam keadaan mabuk-mabukan, dan pada saat itu Penggugat hanya meminta tolong untuk menghidupkan saklar lampu, akan tetapi karena Tergugat dalam pengaruh alcohol (mabuk) yang membuat Tergugat tidak merasa senang dimintai tolong oleh Penggugat sembari marah-marah kepada Penggugat, dan terjadi pertikaian yang menimbulkan Kekerasan fisik terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat dengan cara memukul (menonjok) area mata Penggugat hingga membengkak;
30. Bahwa segala sesuatu Tindakan fisik dan perkataan kasar dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dibuktikan melalui kesaksian dan pemptuan dalam agenda persidangan;
31. Bahwa pada Juni 2023 Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya, yang mana diketahui bahwa Tergugat sebelumnya merupakan security (satpam) di Perkebunan Kelapa Sawit;
32. Bahwa Tergugat selama tidak bekerja karena dipecat (PHK), Tergugat menggunakan waktunya dengan mabuk-mabukan dan bermain judi online

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat Penggugat sering meminta agar Tergugat berubah menjadi suami dan/atau ayah yang baik dalam rumah tangga;

33. Bahwa September 2023 Penggugat mengetahui jika Tergugat mendapat anggaran BPJS senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Perusahaan yang mana merupakan tempat Tergugat bekerja sebagai security dan dipecat, tetapi Tergugat selama ini tidak jujur kepada Penggugat;

34. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Tergugat jujur kepada Penggugat perihal anggaran BPJS yang diterima oleh Tergugat, dan Tergugat memberi anggaran BPJS tersebut kepada Penggugat, akan tetapi nominalnya sudah berkurang yang berjumlah menjadi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

35. Bahwa diketahui Tergugat memiliki penghasilan tambahan dari sebuah ladang perkebunan seluas 2 (*dua*) rantai dan 4 (*empat*) ekor sapi;

36. Bahwa pada November 2023 kembali terjadi pertengkaran karena kesalahpahaman, pertengkaran tersebut hanya melalui *chatting (Whatsapp)*, karena pada saat itu Tergugat masih melakukan perbuatan buruknya yaitu keluar malam meninggalkan Penggugat serta anak kedua Penggugat dan Tergugat untuk mabuk-mabukan, yang membuat keduanya tidak dapat Bersatu kembali;

37. Bahwa diketahui berdasarkan fakta yang mana Tergugat selain Temperamental dan suka bermain judi, Tergugat juga sering keluar rumah meninggalkan Penggugat serta anak kedua Penggugat dan Tergugat untuk mabuk-mabukan sampai larut malam;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pihak-pihak untuk bersidang di Pengadilan Agama Rantauprapat, seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Penggugat **IIS DEVIANTY Binti JAKARSI** untuk mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat **XXXX Bin XXXX** dihadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak *Hadhanah* (Hak Asuh) kepada Penggugat atas diri anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - **XXXX Binti XXXX**, Perempuan, lahir di Rantauprapat 28 Mei 2021;
4. Menetapkan Tergugat untuk wajib memberikan nafkah anak tersebut dengan jumlah sebesar Rp2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;
5. Menetapkan biaya nafkah anak memiliki kenaikan 15% (lima belas persen) setiap tahunnya, untuk perlindungan, kesejahteraan dan perawatan anak dimasa depan;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa para pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa, fotokopi Kartu Advokat yang telah diperlihatkan aslinya dan masih berlaku dan fotokopi berita acara penyempahan sebagai advokat semua kuasa Penggugat yang telah diperlihatkan aslinya;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus Tergugat Kepada Kuasa, fotokopi Kartu Advokat yang telah diperlihatkan aslinya dan masih berlaku dan fotokopi berita acara penyempahan sebagai advokat semua kuasa Tergugat yang telah diperlihatkan aslinya;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah*,

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, atas kesepakatan Para Pihak yang menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim telah menunjuk Lenggayani Siregar, S.H selaku mediator bersertikat untuk melakukan upaya mediasi, dan telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 14 Desember 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam persidangan telah menyatakan setuju untuk beracara secara *e-litigasi* maka selanjutnya telah disusun jadwal persidangan (*court calendar*) oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan para pihak sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan *e-litigasi* yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

Jawaban Tergugat:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2022 sebelum proses mediasi dilakukan dalam persidangan pertama Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat.

Setelah Majelis Hakim pemeriksaan terhadap para pihak ditemukan fakta dalam perkara gugatan cerai antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) belum mengalami pisah 6 bulan baru berpisah sejak bulan November 2023 lebih kurang 1 bulan.

2. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor: 1 Tahun 2022 yang isinya:
 1. Perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir atau bathin hanya dapat dikabulkan ketika

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya minimal 12 bulan.

2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.
3. Berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI tersebut gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat sebagaimana SEMA point 2 tersebut. Oleh karenanya perkara ini harus ditolak Majelis Hakim;
4. Posita dan Petitum bertolak belakang.

Setentang hak asuh dan nafkah anak tidak tertuang dalam posita namun tertulis di petitum sehingga posita dan petitum bertolak belakang dan haruslah ditolak.

II . DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan gugatan pada angka 1 sampai dengan pada angka 4 adalah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 28 November 2019 yang berstatus gadis dan jejak, dan saat ini dikaruniai seorang anak bernama: Xxxx binti Xxxx (pr) lahir tanggal 28 Mei 2021.
2. Bahwa tidak benar alasan-alasan gugatan Penggugat pada angka 5 sampai dengan pada angka 8 yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab diawal pernikahan masih rukun dan harmonis. Dan tidak benar Tergugat memarahi, memaki bahkan melakukan kekerasan fisik dan yang mencekik dan menyiram terhadap Penggugat yang sedang hamil. Dan tidak benar Tergugat seorang suami trempamental sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat selama Perkawinan.
3. Bahwa tidak benar tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi dengan kawan-kawan hal ini Tergugat sangat keberatan.
4. Bahwa alasan pada angka 10 sampai dengan angka 11 bahwa bulan April 2020 Tergugat tidak merasa tersinggung untuk pemeriksaan biaya USG kehamilan Penggugat yang diberikan oleh orangtua Penggugat kepada Penggugat sebab adapun hal pemberian uang orangtua

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Penggugat kepada Penggugat adalah ketidak sabaran Penggugat menunggu Penggugat gaji namun Penggugat merendahkan diri Tergugat yang tidak sabar menunggu Penggugat gaji.

5. Bahwa alasan pada angka 12 sampai dengan angka 14 tidaklah benar saat perjalanan Tergugat membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan berkata kasar dan memaki, dan tidaklah benar Tergugat mencekik dan menampar Penggugat.
6. Bahwa alasan Penggugat pada angka 15 sampai dengan angka 17:
Bahwa benar tanggal 16 Agustus 2020 anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia yang lahir pada tanggal 26 Juli 2020. Tidak benar dokter mengatakan Penggugat selama Penggugat hamil mengalami stres dan depresi akibat sering bertengkar dan dimaki-maki, apalagi hingga terjadi kekerasan fisik alasan ini sangat Tergugat keberatan sebab dokter tersebut tidak pernah melihat hal tersebut terjadi dan tidak pernah diterangkan dokter hal itu. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan berpisah dan Penggugatlah yang memukul Tergugat untuk menenangkan supaya tidak terjadi pertengkaran orangtua Tergugat menyuruh Tergugat pergi.
7. Bahwa alasan gugatan angka 18 sampai dengan angka 37 yang mana alasan yang menyakatkan Tergugat semua bersalah dibantah Tergugat. Bahwa Penggugat membuat pembenaran diri sendiri.
8. Bahwa atas jawaban Tergugat diatas yang telah membantah alasan Penggugat untuk itu menolak gugatan Penggugat.
9. Bahwa petitum pada angka 2 haruslah ditolak sebab bukan memberi izin kepada Penggugat **Xxxx binti Jakarsi** untuk mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat **Xxxx bin Xxxx** sebab alasan petitum ini tidak dibenarkan sebagai alasan petitum yang diajukan dalam cerai gugat sehingga haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas dengan ini dimohonkan agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dalam pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Wassalam.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dalam persidangan *e-litigasi* yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

Replik Penggugat:

- Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan Penggugat yang telah diajukan, dan untuk itu membantah seluruh dalil-dalil eksepsi, jawaban dan rekonvensi Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas pada Replik Pemohon
- Bahwa adapun dalil-dalil replik Penggugat sebagai berikut :

DALAM KOVENSI :

I. TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan jelas, karena berdasarkan fakta peristiwa yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi pertengkaran dan pertikaian dalam rumahtangga;
2. Bahwa bukan hanya dibulan November saja Penggugat dan Tergugat berpisah atau tidak serumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering sekali berpisah atau tidak serumah bahkan dari 2 (dua) bulan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar dan bertikai yang membuat keduanya sering berpisah atau tidak serumah;
4. Bahwa sudah dikatakan oleh Penggugat pada posita gugatan, pertengkaran dan pertikaian terjadi karena Tergugat temperamental,

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahkan Tergugat sering sekali melakukan *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (KDRT) terhadap Penggugat;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sering dimediasikan oleh kedua belah pihak karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan bertikai sampai berpisah atau tidak serumah selama perkawinan;
 6. Bahwa pada poin dalam Eksepsi Tergugat tentang SEMA No. 1/2022 yang mana "*Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus ATAU telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*";
 7. Bahwa pada poin dalam SEMA tersebut diatas terdapat frasa "ATAU" yang mengartikan 2 (dua) syarat kejadian yang terjadi dalam rumah tangga untuk melakukan perceraian
 8. Bahwa pada poin dalam SEMA tersebut diatas sudah jelas dan tegas menyatakan "*Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus*" **ATAU** "*telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*";
 9. Bahwa pada faktanya Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan pertikaian dalam rumah tangga, bahkan 2 (dua) bulan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar karena Tergugat sangat Temperamental dan sering melakukan *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (KDRT) terhadap Penggugat;
 10. Bahwa jika merujuk pada bunyi awal dalam SEMA tersebut diatas yang mana "*Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus*" maka sudah jelas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat perceraian;
 11. Bahwa dengan bunyi poin pada SEMA No. 1/2022 maka sangat pantas bagi Majelis Hakim untuk menerima Gugatan dan/atau Replik Penggugat;

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 ayat (2) poin 2 – 3 sudah jelas dan tegas yang menyatakan alasan – alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian, yang berbunyi :
 - *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;*
 - *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
 - *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
13. Bahwa merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) poin 2 – 3 secara tegas dan jelas yang menyatakan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yang bunyinya :
 - *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
 - *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
14. Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) poin 2 – 3 merupakan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi pertama kali sejak 2 (dua) bulan setelah perkawinan serta Tergugat sering melakukan *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)* terhadap Penggugat yang mana diketahui berdasarkan fakta sebenarnya selama berumah tangga Tergugat merupakan seorang suami yang temperamental;
15. Bahwa apabila ditinjau Kembali tentang kedudukan Undang-Undang, maka seyogyanya Majelis Hakim mengutamakan Undang-Undang dari pada Surat Edaran Mahkamah Agung, yang mana kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dari pada Surat Edaran Mahkamah Agung;

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena alas an-alasan Penggugat jelas, tegas dan mendasar yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) poin 2-3 maka sangatlah pantas bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
17. Bahwa tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) sangatlah pantas dan layak ditetapkan kepada Penggugat yang mana mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun atau dibawah usia;
18. Bahwa terdapat pada pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan "***Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya***";
19. Bahwa berdasarkan pasal 105 dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** sudah sangat jelas dan tegas perihal Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) jika anak masih dibawah 12 (dua belas) tahun maka merupakan hak atau ditetapkan kepada seorang ibu;
20. Bahwa sangat tepat dan berasalatan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur dibawah 12 (dua belas) tahun;
21. Bahwa perlu dipertimbangkan kembali jika mengingat Tergugat merupakan seseorang yang memiliki sifat dan karakter yang temperamental, demi keselamatan jiwa dan psikis anak dari Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepantasnya Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat;
22. Bahwa apabila Majelis Hakim menetapkan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) kepada Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya nafkah anak tetap ditanggung oleh Tergugat, yang mana Tergugat merupakan ayah kandung yang sah dari anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat;
23. Bahwa Tergugat wajib memberikan biaya nafkah anak yang diasuh oleh Penggugat dengan nominal Rp 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan dengan kenaikan 15% (lima belas persen) setiap tahunnya

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



untuk perlindungan, kesejahteraan dan perawatan anak dimasa depan sampai anak tersebut mandiri atau dewasa;

24. Bahwa nafkah anak tersebut dipergunakan sesungguhnya untuk keperluan, perlindungan, pemeliharaan, perawatan, dan kesejahteraan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah jawaban Tergugat pada poin 2, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 bulan awal perkawinan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki sifat dan karakter yang temperamental;
2. Bahwa Penggugat juga membantah jawaban Tergugat pada poin 3, yang mana pada faktanya Tergugat suka bermain judi online (slot) dan sering melakukan kegiatan mabuk-mabukan sampai larut malam yang membuat Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian dirumah;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada poin 4, karena Penggugat tidak pernah merendahkan diri Tergugat dan tidak ada hubungannya alas an Tergugat dengan fakta yang sebenarnya, yang mana orangtua Penggugat memberika biaya USG kepada Penggugat bukan karena Penggugat tidak sabar menunggu Tergugat gajiian bahkan Penggugat tidak pada saat itu tidak ada sama sekali merendahkan harga diri Tergugat, karena alas an sesungguhnya orangtua Penggugat memberi biaya USG kepada Penggugat atas dasar kasih sayang terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak yang dikandung oleh Penggugat, maka orangtua Penggugat berniat membantu biaya USG Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut merupakan hal yang sangat wajar, akan tetapi Tergugat merasa tersinggung dan tidak bersyukur atas niat baik dari orangtua Penggugat, hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dibuat oleh Tergugat karena mengingat Tergugat memiliki sifat dan karakter atau kepribadian yang temperamental;
4. Bahwa Penggugat juga membantah dengan jelas dan tegas jawaban Tergugat pada poin 5, pada faktanya Tergugat benar saat membawa Penggugat menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



mana pada saat itu Penggugat sedang hamil serta Tergugat juga terbukti mencekik dan menampar Penggugat karena Penggugat minta untuk diturunkan dari sepeda motor karena Penggugat takut terjatuh saat Tergugat mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi;

5. Bahwa Penggugat juga membantah dengan tegas jawaban Tergugat yang terdapat pada poin 6, karena Tergugatlah yang terlebih dahulu melakukan Kekerasan terhadap Penggugat bahkan perbuatan tersebut sering dilakukan oleh Tergugat maka hal tersebut yang membuat Penggugat memberikan perlawanan ringan untuk mempertahankan diri dari Kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
6. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 7 merupakan kebalikan fakta sebenarnya, Penggugat membantah dengan tegas karena Tergugat memutar balikkan fakta, karena pada perkara perceraian ini Tergugatlah yang membuat pembenaran diri atas kesalahan dan perbuatan-perbuatan buruk dari Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan fakta sesungguhnya yang diuraikan oleh Penggugat dalam bentuk bantahan atas jawaban Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengabulkan gugatan Perceraian Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa dimohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang sudah diuraikan diatas, maka sekiranya Majelis Hakim memutuskan :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



2. Memberikan izin kepada Penggugat **IIS DEVIANTY Binti JAKARSI** untuk mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat **XXXX Bin XXXX** dihadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Menetapkan hak *Hadhanah* (Hak Asuh) kepada Penggugat atas diri anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - **XXXX Binti XXXX**, Perempuan, lahir di Rantauprapat 28 Mei 2021
4. Menetapkan Tergugat untuk wajib memberikan nafkah anak tersebut dengan jumlah sebesar Rp 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;
5. Menetapkan biaya nafkah anak memiliki kenaikan 15% (lima belas persen) setiap tahunnya, untuk perlindungan, kesejahteraan dan perawatan anak dimasa depan;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis dalam persidangan e-litigasi yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

Duplik

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi yang diajukan Tergugat didalam jawaban Tergugat pada tanggal 21 Desember 2023 dan menolak alasan-alasan yang dimajukan Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 28 Desember 2023.

I. DALAM KONPENSI.

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya tertanggal 21 Desember 2023, setentang Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat dengan register perkara Nomor: 1646/Pdt.G/2023/PA-RAP.
2. Bahwa Tergugat menyatakan tetap akan segala hal ikhwal pada jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2023 dan menolak

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan replik yang dimajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dengan tegas diakui oleh Tergugat.

3. Bahwa Tergugat menolak apa yang disebutkan Penggugat dalam repliknya pada angka 2 poin 1 s/d 8 dan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat.
4. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas maka wajar dan patut gugatan Penggugat haruslah ditolak dan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas dengan ini dimohonkan agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI .

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dalam pokok perkara.

DALAM KONPENSI.

- .Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat Penggugat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Nomor xxxx Tanggal 28 November 2019, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 4 Juni 2021, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 04-06-2021, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.3

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil Cetak Percakapan Whatsapp, yang tidak dilengkapi dengan bukti keaslian dan keutuhan hasil cetak dokumen elektronik tersebut, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis dan membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Hasil Cetak Foto, yang tidak dilengkapi dengan bukti keaslian dan keutuhan hasil cetak dokumen elektronik tersebut, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis dan membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.5;

Bukti Saksi Penggugat;

- 1) xxxx, lahir di Aek Nabara 30 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pertanian Komplek x P3RSU, Kelurahan Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 anak namun anak pertama meninggal beberapa hari setelah lahir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun Gapuk Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kelurahan Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu kemudian pindah ke kontrakan sejak dua tahun lalu di dekat rumah orangtua Tergugat tersebut juga;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan menikah sudah sering bertengkar, bahkan saksi sampai datang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dalam perdamaian tersebut terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak mabuk-mabukan dan main judi online namun Tergugat marah sampai mencekik Penggugat;

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat berdamai namun ketika saksi tanyakan kepada orangtua Tergugat, orangtua Tergugat menyatakan pengekikan tersebut hal biasa;
- Bahwa setelah masalah tersebut Penggugat dan Tergugat kembali berbaikan;
- Bahwa setelah lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan Penggugat datang kerumah saksi dan mengadu dan kemudian Tergugat juga datang dan saksi menasehati mereka;
- Bahwa ketika mendamaikan tersebut terungkap bahwa Tergugat dalam pertengkaran tersebut sampai menonjok Penggugat disebabkan Penggugat tidak terima dinasehati karena Tergugat sering pulang pagi;
- Bahwa Tergugat mengakui menonjok Penggugat pada saat itu dan meminta maaf dan nangis-nangis saja dalam perdamaian tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat kembali membawa Penggugat ke kediaman bersama;
- Bahwa kemudia dua bulan setelah perdamaian terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan Penggugat kembali datang mengadu kerumah saksi dan Tergugat datang menyusul;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut terungkap bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sampai mau mengampak Penggugat karena masalah Tergugat mabuk-mabuk;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi 3 bulan yang lalu dan Penggugat kembali datang kerumah saksi, dan Tergugat tidak ada datang menjemput lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi menasehati Penggugat untuk kembali kepada Tergugat dan Penggugat berkomunikasi dengan HP dengan Tergugat namun Tergugat menyatakan sudah jijik dengan Penggugat dan menyuruh Penggugat tidak usah kembali lagi;
- Bahwa masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat masih sering mabuk dan main judi;
- Bahwa ketika saksi menasehati Tergugat terkait mabuk tersebut, Tergugat menyatakan Tergugat mabuk karena stress;

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat tersebut, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang lagi menjemput;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah sringkali melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, Tergugat bekerja sebagai satpam perkebunan dengan gaji 5 juta sebulan;
- 2) xxxx, lahir di Aek Nabara 10 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cinta Makmur Atas, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 anak namun anak pertama meninggal beberapa hari setelah lahir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun Gapuk Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kelurahan Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu kemudian pindah ke kontrakan sejak dua tahun lalu di dekat rumah orangtua Tergugat tersebut juga;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan menikah sudah sering bertengkar, bahkan saksi sampai datang mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama ibu Penggugat;
 - Bahwa dalam perdamaian tersebut terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak mabuk-mabukan dan main judi online namun Tergugat marah sampai mencekik Penggugat;

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat berdamai namun ketika ditanyakan ibu Penggugat kepada orangtua Tergugat, orangtua Tergugat menyatakan pencekkikan tersebut hal biasa;
- Bahwa saat itu Penggugat mau melaporkan Tergugat ke polisi namun tidak jadi;
- Bahwa kira-kira satu tahun lalu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan Penggugat dan daari cerita Penggugat yang tidak dibantah Tergugat dalam pertengkaran tersebut Tergugat sampai mau mengampak Penggugat karena masalah Tergugat mabuk-mabuk;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi 3 bulan yang lalu dan Penggugat kembali datang kerumah saksi, dan Tergugat tidak ada datang menjemput lagi;
- Bahwa masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat masih sering mabuk dan main judi;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Tergugat mabuk tahun lalu di warung yang memang dikenal tempat minum minuman keras;
- Bahwa saksi sering mendengar dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat suka marah sampai mudah mengucapkan cerai;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat tersebut, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang lagi menjemput;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah sringkali melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, Tergugat bekerja sebagai satpam perkebunan namun saksi tidak tahu gajinya;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan sebagai bukti;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan suatu buktipun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan elektronik sebagaimana dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan bantahannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat dengan nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022;

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili kuasanya, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan Tergugat kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Penggugat dan Tergugat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenggayani Siregar, S.H sebagai mediator sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2023 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat, halmana telah memenuhi ketentuan Pasal 155 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan Tergugat telah setuju untuk melaksanakan Persidangan secara elektronik, dan telah ditetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) serta Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Replik secara elektronik, halmana dinilai Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan pasal 19, 20, 21 dan 22 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik yang telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana berikut:

Dalam Eksepsi;

Bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, pada pokok eksepsi Tergugat pada pokoknya bahwa Tergugat meminta agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima disebabkan perpisahan Penggugat dan Tergugat belum mencapai 6 bulan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, selain itu Tergugat juga menyatakan posita dan petitum gugatan Penggugat bertolak belakang karena terkait hak asuh anak dan nafkah anak tidak ada

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita Penggugat dan hanya ada dalam petitum gugatan Penggugat, maka terhadap kedua eksepi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi pertama Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang menjelaskan bahwa: "2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", maka dalam hal ini oleh karena sebelum frasa telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan menggunakan kata **atau** yang dinilai sebagai syarat alternatif bukan syarat kumulatif dikabulkannya perkara *a quo* maka Majelis Hakim menilai perlu terlebih dahulu memeriksa apakah Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, maka eksepsi tersebut akan Majelis pertimbangkan kembali setelah pertimbangan pokok perkara apakah Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kedua Tergugat, dalam gugatan Penggugat senyatanya dari semua dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak mendalilkan suatu posita pun yang menjadi dasar petitum hak asuh anak dan nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terkait kedua petitum tersebut kabur (*obscuur libel*), akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim menilai kekaburan tersebut tidak mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya, namun Majelis menyimpulkan menyatakan gugatan Penggugat dalam petitum ketiga, keempat dan kelima tidak dapat diterima;

Menimbang, dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa meskipun gugatan Penggugat terkait hak asuh anak

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah ada tersebut tidak dapat diterima namun pokok gugatan tersebut masih dapat diajukan kembali;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri disebabkan pada pokoknya karena Tergugat suka mabuk, bermain judi dan sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2023 karena Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat tentang pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan adanya 1 anak namun Tergugat membantah adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terkait perpisahan dan telah diupayakan perdamaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 313 RBg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut sepanjang yang diakui dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat yang mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 28 November 2019, sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama Keyra Syabila, Perempuan, lahir tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi hasil cetak aplikasi whatsapp dan fotokopi hasil cetak foto) merupakan hasil cetak dokumen elektronik yang oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan suatu surat yang menerangkan keutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan hasil cetak dokumen elektronik tersebut maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bukti *a quo* secara formil tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung saksi dimana kedua merupakan orang yang mendamaikan langsung Penggugat dan Tergugat setiap bertengkar dan kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat dalam pertengkaran sampai melakukan kekerasan kepada Tergugat dan diakui langsung oleh Tergugat dalam perdamaian-perdamaian tersebut yang puncaknya dari pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti dua saksi dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung yang pada pokoknya saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena masih berjualan ayam berdekatan di pasar gelugur dan ketika anak Penggugat dan Tergugat menikah kedua saksi melihat Penggugat dan

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baik-baik saja, kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat telah tinggal di rumah orangtua Tergugat sejak 3 bulan yang lalu dan lapak jualan ayam Penggugat dan Tergugat tidak satu lapak lagi sejak 3 bulan lalu, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan suatu bukti apapun di persidangan maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil bantahan Tergugat dalam pokok perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Fakta

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 November 2019;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama Keyra Syabila, Perempuan, lahir tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa terkait petitum pertama gugatan Penggugat untuk Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan langsung Majelis jawab dalam amar putusan setelah mempertimbangkan pokok perkara;

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum kedua gugatan Penggugat untuk memberikan izin kepada Penggugat Iis Devianty Binti Jakarsi untuk mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat Xxxx Bin Xxxx dihadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal ini dinilai Majelis Hakim kurang tepat, namun berdasarkan keterangan Penggugat materiil dalam persidangan pada pokoknya Penggugat meminta untuk diceraikan dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai lebih adil difahami pada pokoknya petitum ini Penggugat meminta agar Penggugat dan Tergugat bercerai:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana salah satu tolak ukur dapatnya suatu perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan* pada ketentuan Huruf C Angka 1 bahwa Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: ***“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”***

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal pada tanggal 28 November 2019 namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti bahwa Tergugat sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2023 meskipun pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut, namun dalam perkara *a quo* Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai meskipun Tergugat menginginkan perkara ditolak;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut, halmana meskipun perpisahan Penggugat dan Tergugat baru terjadi dua bulan namun pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi, bahkan berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat dua bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar dan Tergugat sampai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan selanjutnya dalam pertengkaran lainnya Tergugatpun kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, telah ditempuh juga mediasi oleh Mediator, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat Hal tersebut menunjukkan fakta

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat betul-betul tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat disebabkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apalagi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menemukan fakta bahkan diakui sendiri oleh Tergugat tentang adanya kekerasan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat dan Tergugat menggunakan

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang artinya *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perpisahan antara Penggugat dan Tergugat belum mencapai 6 (enam) bulan namun dalam perkara ini Majelis Hakim menilai ketentuan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada ketentuan Huruf C Angka 1 tersebut telah terpenuhi karena meskipun perpisahan Penggugat dan Tergugat belum 6 bulan namun dalam kasus perkara ini. Apabila suatu perkawinan telah berulang kali terjadi perpisahan apalagi oleh akibat pertengkaran yang di dalamnya terbukti telah sampai pada **perbuatan/tindakan kekerasan**, menimbulkan derita sakit, efek traumatik, dan atau menimbulkan bekas luka fisik bahkan berulang-ulang, maka demi keadilan serta tujuan hukum yang lebih tinggi, yaitu memelihara kehormatan/keselamatan diri maupun jiwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur minimal perpisahan *a quo* beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat yang pada pokoknya untuk bercerai demi keadilan dan kepastian hukum dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Xxxx bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Majelis Hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Majelis Hakim wajib menceraikannya dengan talak bain"

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat terkait hak asuh anak dan nafkah anak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan terkait seluruh gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selainnya;

Menimbang, bahwa segala apa yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini dinilai dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxx bin Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx binti Xxxx**);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selainnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh kami oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya masing-masing secara elektronik;

Ketua Majelis

Dto.

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Suryadi, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Dto.

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp60.000,00
1		
2.	Proses	Rp50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp14.000,00
3		
4.	Meterai	Rp10.000,00
5		
	Jumlah	Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor 1646/Pdt.G/2023/PA.Rap